



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan. Sutan Syahrir No. 41 Pangkalan Bun 74112
Telp. (0532) 21412, 25317 Fax. (0532) 25233 e-mail : bpkad.kotawaringinbarat@gmail.com

Pangkalan Bun, 27 April 2021

Kepada
Yth. Kepala SKPD di Lingkungan
Pemerintah Kab. Ktw. Barat
di Tempat

SURAT PENGANTAR

No : 900/527 /III/BPKAD/2021

NO.	JENIS	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 900/58/KEP/III/BPKAD/2021 tentang Kriteria Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Pertimbangan Besaran Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.	Masing-masing 1 (satu) eks	Disampaikan dengan hormat untuk bahan selanjutnya. Terima kasih.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat,



Drs. ROCHIM HIDAYAT

NIP. 19640817 199403 1 008



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 900/ 58 /KEP/III/BPKAD/2021

TENTANG

KRITERIA PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN
PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BERDASARKAN PERTIMBANGAN BESARAN ANGGARAN
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB I Huruf F angka 2 dan angka 3, Pelimpahan Kewenangan dilakukan oleh SKPD yang mengelola besaran anggaran Kegiatan/sub Kegiatan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kriteria Pelimpahan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Pertimbangan besaran Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Pembentukan No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 66);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98) ;
12. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 33 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pembayaran Atas Beban APBD Kabupaten Kotawaringin Barat.


MEMUTUSKAN:

- KESATU : Pelimpahan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD dapat diberikan apabila telah memenuhi kriteria memiliki pagu anggaran dengan nilai minimal Rp. 200.000.000.000,- (Dua Ratus Miliar Rupiah).
- KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran yang mendapat pelimpahan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran sebagaimana Diktum KESATU bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dalam rangka pembuatan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala SKPD.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini tidak berlaku bagi pelimpahan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Pertimbangan beban kerja pada Sekretariat Daerah, berdasarkan Pertimbangan lokasi dan/atau rentang kendali SKPD yang membentuk Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
Pada tanggal 30 Maret 2021

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,




NURHIDAYAH